



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) Bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN
SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rismayanti	Perempuan	Muaro Kalaban	Sekretaris PPS
2	Eko Putra	Laki-laki	Muaro Kalaban	Staf Sekretariat PPS
3	Nora Susanti	Perempuan	Muaro Kalaban	Staf Sekretariat PPS
4	Meri Susanti	Perempuan	Silungkang Oso	Sekretaris PPS
5	Bambang Suherman	Laki-laki	Silungkang Oso	Staf Sekretariat PPS
6	Yulmiati	Perempuan	Silungkang Oso	Staf Sekretariat PPS
7	Wandi	Laki-laki	Silungkang Duo	Sekretaris PPS
8	Ernayenti	Perempuan	Silungkang Duo	Staf Sekretariat PPS
9	Harry Anggriawan	Laki-laki	Silungkang Duo	Staf Sekretariat PPS
10	Narsi	Perempuan	Silungkang Tigo	Sekretaris PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Feri Haryanto	Laki-laki	Silungkang Tigo	Staf Sekretariat PPS
12	Zuber	Laki-laki	Silungkang Tigo	Staf Sekretariat PPS
13	Arben	Laki-laki	Taratak Boncah	Sekretaris PPS
14	Ismarni Yetti	Perempuan	Taratak Boncah	Staf Sekretariat PPS
15	Wiga Maiza Putri	Perempuan	Taratak Boncah	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM

